



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 09 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4311);
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tanggal 11 Mei 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dengan jumlah perolehan kursi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 11 Mei 2004



KETUA,


SALAHUDIN PAKAYA, S. Ag

Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Ketua KPU Provinsi Gorontalo.
4. Gubernur Gorontalo.
5. Bupati Gorontalo.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Limboto.
7. Kaplores Limboto.
8. Ketua Panwaslu Kabupaten Gorontalo.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
 NOMOR : 09 TAHUN 2004
 TANGGAL : 11 MEI 2004
 TENTANG : PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 PADA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
 KABUPATEN GORONTALO.

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK	NOMOR URUT PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1.	PARTAI BULAN BINTANG	3	3
2.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	6
3.	PARTAI AMANAT NASIONAL	13	2
4.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	16	1
5.	PARTAI BINTANG REFORMASI	17	2
6.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	18	3
7.	PARTAI GOLONGAN KARYA	20	23
	JUMLAH KURSI		40

Ditetapkan di Limboto
 pada tanggal 11 Mei 2003

KETUA,



SALAHUDIN PAKAYA, S. Ag